

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I
(WEBSITE)**

Nomor: 568 K/Pdt/2025 Jo Nomor :235/Pdt.G/2023/PN Tng

Saya Didi Suhendi selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor Nomor: 568 K/Pdt/2025, memberitahukan kepada :

Nama : **Liantoro , S.Kom.,S.H.,M.Pd.,M.M, Dkk** (Kuasa dari **Hamba Ramanda**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023
Alamat : Para Advokat , berkantor di Jalan Ruko Rusun Waduk Pluit Blok 11 Rt 033, Rw 017, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
Sebagai : Pemohon Kasasi

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 568 K/Pdt/2025, tanggal 03 Maret 2025, dalam perkara antara :

HAMBA RAMANDA Sebagai-----Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
Lawan
ARFITA DWI PUTRI Sebagai-----Termohon Kasasi dahulu Pengugat;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAMBA RAMANDA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 294/PDT/2023/PT BTN, tanggal 28 November 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 235/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 21 September 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2016 di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Jemaat Cikini Raya Jakarta Pusat di hadapan Pdt. Arnold Pasaribu, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 15/GPKAI/XII/2016 yang kemudian dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-02032017-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang bernama Marco Armada Blessio Carlos, jenis kelamin laki-laki, usia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 23 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-29012020-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Marco Amanda Blessio Carlos tersebut;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 28 Mei 2025
Jurusita Pengganti

TTD

DIDI SUHENDI

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)